



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Omiles Wanimbo ;
Tempat lahir : Karubaga ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Agung Mulia Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum meskipun pada awal persidangan berlangsung telah memberitahukan hak hukumnya terdakwa untuk didampingi Penasihat hukum akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamenal Nomor 54/Pid. Sus/2020/PN. Wmn tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Wmn tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2020, Nomor. Reg.Perkara PDM - 05/T.1.16/Enz.2/04/ 2020;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Omiles Wanimbo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Omiles Wanimbo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan pidana dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Blasted bertuliskan Cross max 5.0 berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam model (TA-1174) ;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar Hakim memberikan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

- Bahwa ia terdakwa Omiles Wanimbo pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang jalan - jalan di terminal di Jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi belum kenal bernama Fredi (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus ganja, dimana pada saat itu saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) memberitahukan kepada terdakwa cara menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa membeli ganja tersebut dengan memberikan uang kepada saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) uang sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan ganja tersebut di dalam tas yang sedang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa menuju ke kali Limame di Distrik Karubaga untuk mencoba Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Agung Mulia Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saksi Samsul Bahri dan saksi Yusuf Febia Ramadhan bersama - sama anggota Brimob Kabupaten Tolikara lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa di pasar Karubaga untuk menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang beristirahat di pasar Karubaga kemudian saksi Samsul Bahri dan saksi Yusuf Febia Ramadhan bersama - sama anggota Brimob Kabupaten Tolikara lainnya melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap tas yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tolikara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut disisihkan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,1179 gram adalah Benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1165/ NNF/ III / 2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Karjono Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang - Undang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwaia terdakwa Omiles Wanimbo pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 sekira Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang jalan - jalan di terminal di Jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi belum kenal bernama Fredi (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus ganja, dimana pada saat itu saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) memberitahukan kepada terdakwa cara menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa membeli ganja tersebut dengan memberikan uang kepada saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan ganja tersebut di dalam tas yang sedang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa menuju ke kali Limame di Distrik Karubaga untuk mencoba Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Agung Mulia Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saksi Samsul Bahri dan saksi Yusuf Febia Ramadhan bersama - sama anggota Brimob Kabupaten Tolikara lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa di pasar Karubaga untuk menindak lanjuti tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang beristirahat di pasar Karubaga kemudian saksi Samsul Bahri dan saksi Yusuf Febia Ramadhan bersama - sama anggota Brimob Kabupaten Tolikara lainnya melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap tas yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tolikara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut disisihkan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan bijidan daun kering dengan berat netto 0,1179 gram adalah Benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1165/ NNF/ III / 2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Karjono Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

- Bahwa terdakwa sama sekalitidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai serta menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tersebut diatas dan terdakwa sama sekali tidak memiliki resep dari dokter manapun untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwaia terdakwa Omiles Wanimbo pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira Pukul 14.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang jalan - jalan di terminal di Jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi belum kenal bernama Fredi (Daftar Pencarian Orang) kemudian menawarkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus ganja, dimana pada saat itu saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) memberitahukan kepada terdakwa cara menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa membeli ganja tersebut dengan memberikan uang kepada saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara Fredi (Daftar Pencarian Orang) memberikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan ganja tersebut di dalam tas yang sedang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa menuju ke kali Limame di Distrik Karubaga untuk mencoba Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli rokok anggur kupu lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja lalu terdakwa campurkan setengah isinya dengan rokok Marlboro kemudian terdakwa meletakkan campuran rokok dan ganja yang terdakwa campur diatas kertas rokok anggur kupu yang terdakwa beli di kios pinggir jalan Kota Baru kemudian terdakwa gulung kertas rokok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas setelah itu terdakwa menghisap rokok tersebut sampai habis setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jalan Agung Mulia Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIT, saksi Samsul Bahri dan saksi Yusuf Febia Raadhan bersama - sama anggota Brimob Kabupaten Tolikara lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa di pasar Karubaga untuk menindaklanjuti tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang beristirahat di pasar Karubaga kemudian saksi Samsul Bahri dan saksi Yusuf Febia Ramadhan bersama - sama anggota Brimob Kabupaten Tolikara lainnya melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap tas yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tolikara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut disisihkan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Puslabfor Polri Cabang Makassar dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan bijidan daun kering dengan berat netto 0,1179 gram adalah Benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1165/ NNF/ III / 2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Karjono Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;
- Bahwa terdakwa sama sekalitidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut diatas dan terdakwa sama sekali tidak memiliki resep dari dokter manapun untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan diatas baik Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Samsul Bahri

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Brimob yang di BKO kan pada Polres Tolikara ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Tolikara ;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi tidak pernah di paksa ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan dibaca yang setelah dibaca ditanda tangani saksi ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya pernah melakukan penangkapan pada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Pasar Tolikara saksi bersama anggota Brimob sedang melakukan patrol rutin kemudian saat dilakukan patrol tersebut banyak warga masyarakat berlarian akan tetapi saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan warung kemudian saat itu juga saksi dan Tim menghampiri Terdakwa yang saat dihampiri terdakwa kelihatan gugup melihat ke keadaan tersebut lalu dilakukan penggeledahan yang dari penggeledahan ditemukan dalam tas ada paket ganja ;
- Bahwa setelah saksi dan Tim menemukan ganja yang ada di dalam tasnya Terdakwa lalu saksi dan Tim membawa terdakwa pada Polres Tolikara yang selanjutnya diserahkan pada satuan narkoba Polres Tolikara ;
- Bahwa saksi dan Tim tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Ganja akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa yang disampaikan menerangkan Ganja di pakai terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain menemukan ganja di dalam tas ditemukan juga uang yang menurut terdakwa uang adalah miliknya ;
- Bahwa setelah menyerahkan terdakwa pada satuan Narkoba Polres Tolikara saksi tidak mengetahui bagaimana proses kelanjutan perkaranya terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan barang bukti berupa paket ganja, uang dan tas yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan kenal dengan barang bukti dimaksud dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa yang diamankan saat terdakwa ditangkap ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut

Yusuf Febia Ramadhan

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Brimob yang di BKO kan pada Polres Tolikara ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Tolikara ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi tidak pernah di paksa ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan dibaca yang setelah dibaca ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara adalah benar keterangan saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya pernah melakukan penangkapan pada terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Pasar Tolikara saksi bersama anggota Brimob sedang melakukan patrol rutin kemudian saat dilakukan patrol tersebut banyak warga masyarakat berlarian akan tetapi saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan warung kemudian saat itu juga saksi dan Tim menghampiri Terdakwa yang saat dihampiri terdakwa kelihatan gugup melihat ke keadaan tersebut lalu dilakukan penggeledahan yang dari penggeledahan ditemukan dalam tas ada paket ganja ;
 - Bahwa setelah saksi dan Tim menemukan ganja yang ada di dalam tasnya Terdakwa lalu saksi dan Tim membawa terdakwa pada Polres Tolikara yang selanjutnya diserahkan pada satuan narkoba Polres Tolikara ;
 - Bahwa saksi dan Tim tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Ganja akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa yang disampaikan menerangkan Ganja di pakai terdakwa sendiri ;
 - Bahwa selain menemukan ganja di dalam tas ditemukan juga uang yang menurut terdakwa uang adalah miliknya ;
 - Bahwa setelah menyerahkan terdakwa pada satuan Narkoba Polres Tolikara saksi tidak mengetahui bagaimana proses kelanjutan perkaranya terdakwa ;
 - Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan barang bukti berupa paket ganja, uang dan tas yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan kenal dengan barang bukti dimaksud dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa yang diamankan saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri Polres Tolikara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik terdakwa tidak dipaksa ;
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya di hadapkan kepersidangan karena ada memiliki narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Pasar Tolikara saat itu sedang dilakukan patrol oleh anggota polisi kemudian saat itu terdakwa ada ditangkap lalu di geledah anggota polisi ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dalam tas terdakwa ada di temukan paket narkoba jenis Ganja, uang dan Handphone ;
- Bahwa setelah diketehau terdakwa ada membawa ganja lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan ke polres Tolikara ;
- Bahwa Ganja di peroleh dengan cara membeli dari seorang supir mobil Wamena yang saat itu supir itu memanggil Terdakwa serta menawarkan Ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paket kemudian terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli paket ganja pada tanggal 14 Februari 2020 ;
- Bahwa setelah membeli paket ganja lalu Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok yang setelah membeli rokok kemudian pergi ke kali dan saat di kali Terdakwa langsung mengkonsumsi ganja yang dicampur dengan rokok ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja lalu Terdakwa pulang kerumahnya akan tetapi keesokan harinya dimana saat dirumahnya terdakwa kembali mengkonsumsi ganja ;
- Bahwa pihak polisi ada mengambil sampel urin terdakwa yang setelah diperiksa di laboratorium ternyata urin terdakwa positif mengandung metafetamin ;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkoba jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah tas punggung merek Blasted bertuliskan Cross max 5.0 berwarna biru ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model (TA-1174) ;

Uang sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Brimob yang di BKO pada polres Tolika pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Pasar Tolikara sedang melakukan patrol kemudian saat patrol tersebut Anggota Brimob melihat terdakwa sedang berdiri gelisah persis di depan warung kemudian melihat kegelisahan Terdakwa Anggota brimob langsung menghampiri serta melakukan pengeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Anggota Brimob pada tas punggung yang dipakai terdakwa ditemukan paket Ganja berikut dengan uang dan Handphone ;
- Setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Tim Brimob mengamankan terdakwa dengan cara membawa serta menyerahkan terdakwa pada satuan Narkoba Polres Tolikara ;
- Bahwa sebelum diserahkan pada satuan Narkotika Polres Tolikara terdakwa sempat mengakui pada Anggota Brimob Narkotika ganja di pakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saat di depan persidangan baik pada saksi maupun pada Terdakwa ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan baik saksi maupun Terdakwa mengakui barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis Ganja diperoleh dengan cara membeli dari supir taksi dari wamena ;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 terdakwa ada ditawarkan supir dari wamena Paket ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah membeli paket ganja lalu terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok kemudian setelah membeli rokok terdakwa pergi ke kali ;
- Bahwa saat terdakwa dikali terdakwa langsung mengambil rokok untuk selanjutnya rokok dicampurkan dengan ganja lalu di hisap ;
- Bahwa setelah menghisap ganja kemudian terdakwa pulang kerumahnya akan tetapi ke esokan harinya terdakwa kembali menghisap ganja tersebut ;
- Bahwa pihak polres Tolikara ada mengambil sampel urin yang dari hasil pemeriksaan ternyata urinnya terdakwa positif mengandung metafetamin ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dimana jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan lebih subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair yang selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Ad.1 “Setiaporang”

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barang siapa dimana di dalam undang – undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Omiles Wanimbo sebagai terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 “Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari unsur diatas telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Samsul Bahri dan Yusuf Febia yang masing – masing saksi merupakan Anggota Polisi Brimob yang di BKO pada Polres Tolikara pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sedang mengadakan patrol di Pasar Tolikara namun saat dilakukan patrol saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan kios dengan keadaan gelisah lalu melihat gerak gerik terdakwa yang gelisah itu lalu saksi menghampirin Terdakwa dan



saat dihipir saksi mencoba bertanya hingga akhirnya melakukan penggeledahan yang dalam penggeledahan di temukan ada paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui terdakwa ada membawa paket Gaja lalu saksi menyerahkan Terdakwa pada satuan Narkoba Polres Tolikara akan tetapi sebelum diserahkan terdakwa sempat mengaku pada saksi Narkotika jenis Ganja telah digunakan sendiri oleh terdakwa. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pada Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya terdakwa telah mengakui keterangan saksi tersebut bahkan saat di minta keterangan di persidangan terdakwa mengaku pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di jalan Irian Dusun Karubaga Kabupaten Tolikara ada membeli Narkotika jenis Ganja dari seorang supir mobil Wamena dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian setelah membeli ganja Terdakwa ada pergi ke warung membeli rokok lalu saat dipinggir kali terdakwa mencampurkan rokok dengan ganja hingga akhirnya menghisap ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menghisap ganja kemudian terdakwa pulang kerumahnya akan tetapi pada keesokan harinya terdakwa kembali mengambil ganja untuk di hisap namun sisa ganja yang belum di konsumsi terdakwa di masukkan dalam tas dan saat dimana anggota Brimob melakukan patrol dalam tasnya terdakwa ditemukan sisa ganja yang belum di konsumsinya hingga akhirnya terdakwa diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang memohon keringan hukuman Hakim berpendapat pembedaan semata mata bukanlah sebagai pembalasan namun sebagai bentuk pembelajaran bagi semua orang terkhusus bagi terdakwa disamping itu setelah memperhatikan selama proses persidangan berlangsung Hakim melihat kalau terdakwa masih bisa dibina serta masih bisa berubah sikapnya dikemudian hari sehingga permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman sangat pantas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan akan tetapi berapa lama pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan tidak di temukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun yang meniadakan perbuatan pidannya terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas punggung merek Blasted bertuliskan Cross max 5.0 berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam model (TA-1174), Uang sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang keseluruhan barang bukti ada kaitannya dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Omiles Wanimbo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Omiles Wanimbo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah tas punggung merek Blasted bertuliskan Cross max 5.0 berwarna biru ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna hitam model (TA-1174) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohan Yigibalon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa Panitera Pengganti, Hakim,

YOHAN YIGIBALON

FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)